



**BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI BIMA
NOMOR : 188.45/ 162/06.16.TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA
DESA DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PENJABAT KEPALA
DESA LAJU KECAMATAN LANGGUDU KABUPATEN BIMA**

BUPATI BIMA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehubungan dengan terpilihnya Kepala Desa Laju Kecamatan Langgudu dalam Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang Tahun 2019 untuk periode 2020-2026, maka Penjabat Kepala Desa yang ada perlu diberhentikan dengan hormat;
 - b. bahwa pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dilakukan sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa perlu disahkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa dan Pemberhentian dengan hormat Penjabat Kepala Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
12. Peraturan Bupati Bima Nomor 23 Tahun 2018 tentang Interval Waktu Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang di Kabupaten Bima periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Bima Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;


- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Laju Nomor : 120/BPD-LJ/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 Perihal Laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
 2. Surat Camat Langgudu Nomor : 247/028/11.K/2019 Tanggal 28 Desember 2019 Perihal Permohonan pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Laju Kecamatan Langgudu masa bhakti tahun 2020-2026, yang namanya sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) dari lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Memberhentikan dengan hormat pejabat Kepala Desa Laju Kecamatan Langgudu yang namanya sebagaimana tercantum dalam kolom 7 (tujuh) lampiran keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan;
- KETIGA** : Terhitung sejak tanggal pelantikan Kepala Desa yang telah disahkan tersebut berhak memperoleh penghasilan tetap, tunjangan dan Penerimaan lain yang sah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/427/06.16.TAHUN 2019 tentang Penunjukan Pejabat Kepala Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 24 - 01 - 2020.

BUPATI BIMA



Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIMA
NOMOR : 188.45/162/06.16.TAHUN 2020
TANGGAL : 24 - 01 - 2020

TENTANG : PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA KARAMPI KECAMATAN LANGGUDU KABUPATEN BIMA.

No.	Desa	Kecamatan	Kepala Desa terpilih yang disahkan pengangkatannya	Tempat/Tgl Lahir	Pendidikan	Penjabat Kepala Desa yang diberhentikan	Tunjangan Jabatan Kepala Desa yang disahkan pengangkatannya	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Laju	Langgudu	Ismail, S.Sos	Laju, 13 Juni 1980	S 1	Kudran, S.Sos	Dibayarkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	

BUPATI BIMA


Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI